

KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izin serta karuniaNya kita telah dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Periode tahun 2013 s/d 2018, sehubungan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi mengalami perubahan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Penyusunan awal Rancangan Awal Rencana Strategis Periode tahun 2013 s/d 2018 Badan PPKB Kota Jambi ini mengalami perubahan, Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran dengan berpedoman kepada indikator serta rencana tingkat capaian yang telah ditentukan, baik dari sasaran maupun dari sisi kegiatan. Pencapaian hasil dari berbagai kegiatan tersebut disusun dalam bentuk narasi serta table untuk memudahkan dipahami.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas PPKB Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terimakasih.

Jambi, Februari 2017

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



H.M. Rasyid Rido S, SH, M. Kes

Pembina Tk I

NIP. 19591203 198212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu; (1) berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; (2) berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; (3) mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; (4) data dan informasi penduduk; (5) penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran (fertilitas) dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi, karena setiap pertambahan jumlah penduduk akan berpengaruh kepada daya dukung dan daya tampung dari penambahan tersebut. Melalui pembangunan kependudukan dan KB, harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pengendalian penduduk harus dilaksanakan secara maksimal untuk sebagai penunjang dalam penentuan kebijakan.

Pemanfaatan peluang emas tersebut berdampak tidak langsung mengurangi beban pembangunan, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jambi tahun 2013-2018.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi mengalami peningkatan secara dinamis yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jambi tahun 2011 jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 540.258 jiwa, tahun 2012 naik menjadi 560.216 jiwa, untuk tahun 2013 naik menjadi 560.188 jiwa dan tahun 2015 naik menjadi 576.067 jiwa atau dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata rata kenaikan penduduk adalah

sebesar 8.952 jiwa atau 1,63% setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Ket
1	2006	452.560 Jiwa	BPS Kota Jambi
2	2007	470.902 Jiwa	BPS Kota Jambi
3	2008	523.572 Jiwa	BPS Kota Jambi
4	2009	532.743 Jiwa	BPS Kota Jambi
5	2010	532.881 Jiwa	BPS Kota Jambi
6	2011	540.258 Jiwa	BPS Kota Jambi
7	2012	560.216 Jiwa	BPS Kota Jambi
8	2013	560.188 Jiwa	BPS Kota Jambi
9	2014	568.062 Jiwa	BPS Kota Jambi
10	2015	576.067 Jiwa	BPS Kota Jambi

*SumberData :
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi*

Dari aspek kualitas penduduk, di Kota Jambi masih ada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pengetahuan yang rendah yang memiliki banyak anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan dasar belum dapat terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Dukungan komitmen yang kuat sangat dibutuhkan baik antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, mitra kerja (swasta, LSM, Instansi lintas sektoral maupun masyarakat), dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan yang matang, baik perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan jangka pendek. Untuk penyusunan perencanaan jangka menengah di SKPD berupa Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Renstra-SKPD 2013-2018 ini diselaraskan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah serta Rancangan Dokumen RPJM Daerah dan mengimplementasikannya pada tujuan, strategi, kebijakan dan program RPJM Daerah ke dalam Renstra- SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi serta isu strategis yang sedang bermunculan. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Renstra SKPD yang disusun ini diharapkan mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu: (i) Bagaimana pelayanan SKPD diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang? (ii) Bagaimana cara mencapainya? Dan (iii) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai?

Oleh karena itu, DPPKB Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mampu meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..

Dalam kaitan tersebut di atas, DPPKB Kota Jambi perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Dengan demikian, kinerja DPPKB Kota Jambi di masa yang akan datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota Jambi, DPPKB Kota Jambi perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat DPPKB Kota Jambi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis DPPKB Kota Jambi ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD meliputi :

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat *indikatif*.

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, *RPJM daerah* juga merupakan *Renstra Daerah*. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.

3. Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2008-2013.

I.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra SKPD DPPKB Kota Jambi adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2013 -2018. Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah agar terlaksananya program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Terlayannya pasangan usia subur menjadi peserta KB dengan alat kontrasepsi yang tercukupi.

2. Meningkatkan peran PPKBD dan Sub PPKBD.
3. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan KIE.
4. Meningkatkan fungsi dan peran PIK- KRR.
5. Meningkatkan keterlibatan keluarga didalam kegiatan Bina keluarga.
6. Tersedianya data dan informasi hasil pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB secara cepat , tepat dan akurat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya di Lingkungan Dinas PPKB Kota Jambi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi tahun 2013-2018 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Jambi yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Jambi dalam upaya mendukung Visi Pemerintah Kota Jambi Periode 2013 s/d 2018 yaitu *“Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berahklak dan berbudaya.”*.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DPPKB Kota Jambi;
2. Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi periode 2013-2018.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya.
4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

I.4. Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Berisi uraian tentang Struktur Organisasi DPPKB Kota Jambi, serta kondisi dan potensi personal dan sarana/prasarana juga dalam hal kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB Kota Jambi.

BAB III Isu-Isu Strategis

Berisi uraian ringkas tentang berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan KB.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi DPPKB, memuat pola mengenai tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, selain itu mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka keberhasilan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Jambi selama kurun waktu 2013-2018.

BAB VI Indikator Kinerja DPPKB Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Lampiran- lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya

Susunan Organisasi DPPKB Kota Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi. Adapun Susunan Organisasi pada DPPKB Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Kepala

B. Sekretariat

Tugas : Membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi urusan Perencanaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Keuangan dan sarana /aset serta melaksanakan tugas lainnya yang di berikan kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun fungsinya terdiri dari :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat membawahi 3 Sub bagian yaitu:

1. Sub bagian perencanaan

Tugas : membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan;
- b. melaksanakan ketatausahaan urusan perencanaan SKPD;
- c. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan SKPD;

- d. membuat laporan berkala tahun kegiatan kegiatan SKPD;;
- e. menghimpun dan mengelola usulan program sekretariat dan bidang;
- f. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan melaksanak tugas perencanaan program kerja, penyusunan rencana kerja, akuntabilitas kinerja pemerintah;
- g. mempersiapkan program dan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- h. mempersiapkann bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan KUA dan PPA;
- i. menyusun bahan rencana pemantauan pengendalain dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur dan sistem kerja;
- j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahanya;
- k. menilai presentasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembinaan karir.

2. Sub bagian keuangan dan Sarana

Sub Bagian dan sarana mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan sarana, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan sarana;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentaun perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran, setiap bulan, triwulan;
- g. menyusun laporan neraca Dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- h. menyusun catatan atas laporan keuangan;
- i. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris menurut penggolongan dan kondisi fisik barang;
- k. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris barang A,B,C,D,E dan F;
- l. melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, tanah dan bangunan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang inventaris sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- n. menyusun usulan aset Dinas untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- p. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- t. melaksanakan ketatausahaan perlengkapan/Aset;
- u. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
- v. melaksanakan pelaporan aset secara berkala;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja subbag tata usaha;
- b. melaksanakan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan;
- c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. mengkoordinir penyusunan SOP dan SPM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin aparatur;
- h. mempersiapkan penyelenggaraan rapat rutin/berkala kantor;
- i. mengusulkan kenaikan pangkat, imfasing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan saksi berat, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara, pensiun, izin

- perkawinan dan perceraian, karis karsu, askes, taspen, bapetarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- j. memproses, mengelola data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
 - k. merencanakan, mengusulkan, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi ASN, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
 - l. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
 - m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
 - n. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
 - o. melaksanakan penyusunan data base kepegawaian;
 - p. melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan penyusunan kompetensi jabatan;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tugasnya membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang penyuluhan dan pergerakan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas yang meliputi Advokasi, Organisasi kemasyarakatan, Pendayagunaan tenaga PKB/PLKB. Adapun fungsinya terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serya organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tugas pokok dan fungsi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaa pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang bidang penyuluhan dan penggerakan membawahi sub bidang yaitu:

a. Sub Bidang Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam urusan Penyuluhan dan KIE, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub. bidang Penyuluhan dan KIE;
 - b. Membuat petunjuk teknis pengembangan Penyuluhan dan KIE terhadap masyarakat;
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi terhadap masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria penyuluhan dan komunikasi edukasi;
 - e. Melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja, melalui Penyuluhan dan KIE;
 - f. Mempersiapkan Ekspos Provil Kegiatan Dinas;
 - g. Mempersiapkan Kegiatan Kehumasan dan Pameran;
 - h. Mengkoordinir Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat;
 - i. Mempersiapkan Kendaraan Penerangan KIE;
 - j. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasa Sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan
- Seksi advokasi dan penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian Tugas, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Membuat petunjuk teknis pengembangan advokasi dan penggerakan terhadap masyarakat
 - c. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan penggerakan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi advokasi dan penggerakan;
 - e. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas seksi advokasi dan penggerakan;
 - f. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan seksi;
 - g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan Sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sub Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, mempunyai tugas Membantu kepala Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - b. Menyiapkan petunjuk teknis pengembangan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

- c. Melakukan monitoring pelaksanaan program kegiatan PLKB/PKB di tingkat lini lapangan;
- d. Melakukan kunjungan pendekatan bersama PKB/PLKB Kepada tokoh formal/informal dalam rangka pendekatan untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam Pengendalian Penduduk dan KB;
- e. Menghimpun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi Institusi masyarakat;
- f. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis;
- g. Melakukan Hubungan kerjasama dengan berbagai institusi untuk mendapat dukungan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Membuat laporan bulanan, tahunan seksi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Keluarga Berencana

Tugasnya membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang keluarga berencana yang meliputi Perencanaan, Penyusunan program, Pengawasan dan pengendalian dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai sub bidang yaitu:

a. Sub bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi

Seksi pengendalian dan pendistribusian alokasi mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam urusan pengendalian dan pendistribusian alokasi, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran alat/obat kontrasepsi;

- b. melaksanakan penyediaan sarana dan presarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- c. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- d. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat/obat kontrasepsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub bidang Jaminan Pelayanan KB

Seksi jaminan pelayanan KB mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam jaminan pelayanan KB, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b. mempersiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukkan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. menyerasikan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- d. mendayagunakan kerjasama pelatihan klinis;
- e. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Sub bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam urusan Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- b. mempersiapkan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- c. monitoring dan evaluasi tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- d. mendayagunakan kerjasama lintas program dan lintas sektor;
- e. mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga berencana/PKB;
- f. meningkatkan kesetaran dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- g. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi Perencanaan, penyusunan program, pengawasan dan pengendalian, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai sub bidang yaitu:

a. Sub bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan rincian tugas berikut:

- a. menyusun rencana seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera serta pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah;
- d. melaksanakan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS;
- e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

- f. Melaksanakan penyusunan pengembangan UPPKS sebagai lembaga ekonomi keuangan mikro dan penyusunan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;
 - g. membina, mengkoordinasikan kelompok UPPKS dan kelompok usaha penningkatan ekonomi keluarga lainnya;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang peningkatan ekonomi keluarga;
 - i. melakukan kerjasama dengan lintas sektoral, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - j. membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam urusan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dengan rincian tugas berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - b. menyiapkan pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis tentang bina keluarga balita (BKB), dan bina keluarga lansia (BKL) dan kelompok KB lainnya;
 - d. melakukan pembinaan teknis terhadap bina keluarga balita (BKB) dan bina keluarga lansia (BKL);
 - e. membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub bidang Bina Ketahanan Remaja
- Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam urusan Bina Ketahanan Remaja, dengan rincian tugas berikut:
- a. meyusun rencana kerja seksi bina ketahanan remaja;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan PIK remaja /mahasiswa, bina keluarga ramaja (BKR);
 - c. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
 - d. menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan KKR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antar sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
 - e. menyiapkan bahan penetapan sasaran dan penetapan prioritas KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

- f. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang operasional pengendalian penduduk yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengawasan dan pengendalian dan bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem Informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang sistem Informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk kota;
- f. Pembinaan monitoring dan evaluasi lingkup pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan (parameter) informasi penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang pengendalian penduduk membawahi sub bidang yaitu:

a. Sub bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian penduduk dalam urusan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan rincian tugas sebagai berikut :

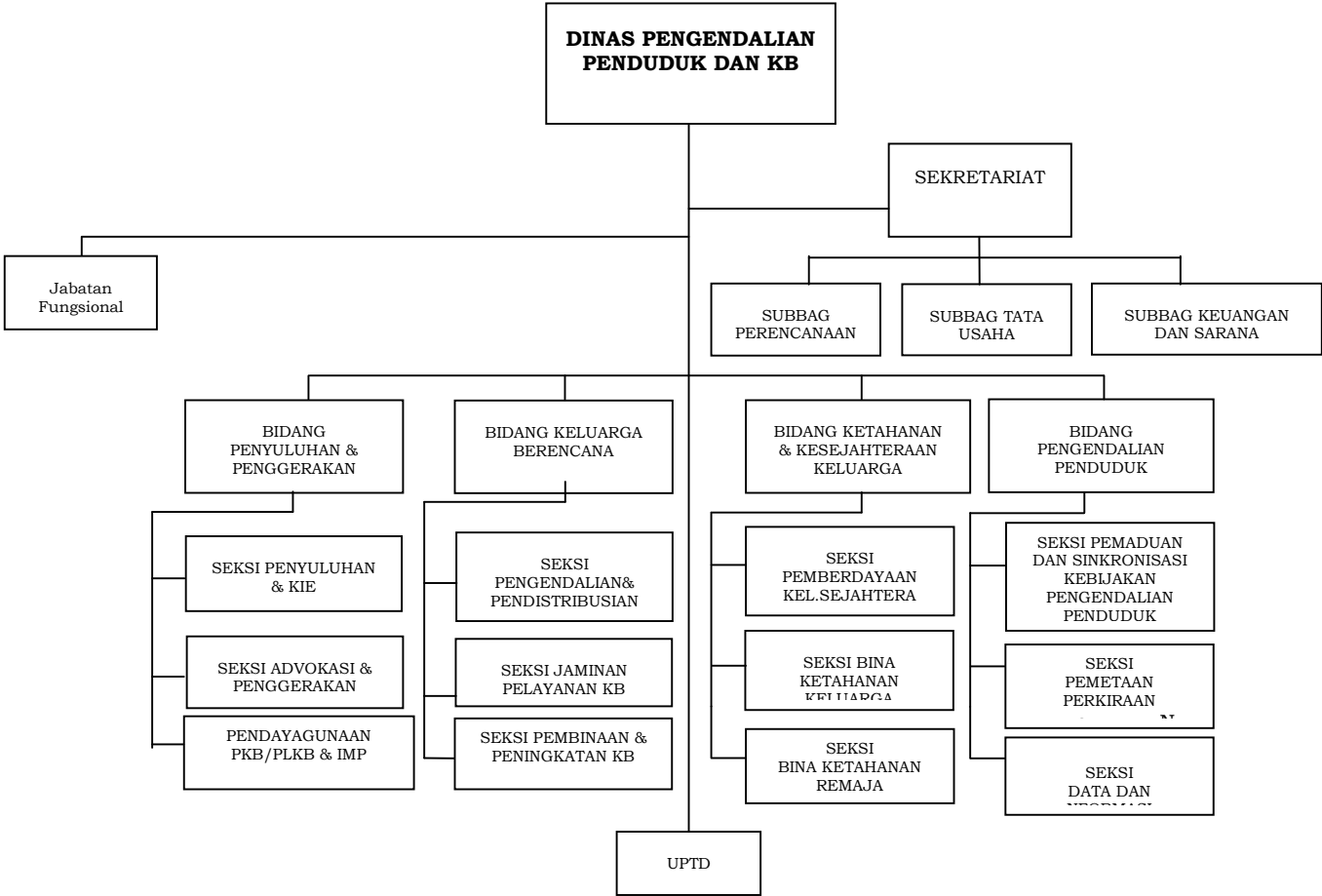
- a. menyusun bahan rencana kerja lingkup pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kebijakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. menyusun konsep kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan strategi pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

- e. menyiapkan bahan untuk konsep pelaksanaan juklak dan juknis (pedoman) pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub bidang Seksi Data dan Informasi
- Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang penegndalian penduduk dalam urusan data dan informasi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi data dan informasi;
 - b. menghimpun bahan – bahan data dan informasi;
 - c. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
 - d. melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data keluarga;
 - e. mengolah dan menganalisa serta evaluasi data dan informasi pogram Dinas PPKB;
 - f. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernmet dan melaksanakan informasi ;
 - g. menetapkan sasaran program Dinas PPKB;
 - h. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang memberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinis oleh seseorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- d. Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- e. Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
- f. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi maka dapat dilihat pada skema berikut ini :



2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat dilihat di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	TINGKAT PENDIDIKAN.		
	SD	0	
	SLTP	1	
	SLTA	20	
	D1	2	
	D3	4	
	S1	44	
	S2	5	
B	GOLONGAN		
	GOLONGAN II	6	
	GOLONGAN III	40	
	GOLONGAN IV	30	
C	ESSELON		
	ESSELON II	1	
	ESSELON III	5	
	ESSELON IV	15	
D	PEGAWAI STRUKTURAL/STAF KANTOR	29	
	PEG. FUNGSIONAL/PKB	47	
E	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	44	
	PEREMPUAN	32	
	J U M L A H	76	

A. Aset yang dikelola

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Perkantoran.	1.572 M ²	
	Luas Tanah	466 M ²	
	Luas Gedung		
2.	Kendaraan.		15 Unit kendaraan Roda 2 dalam keadaan Rusak berat/ proses usulan lelang
3.	Roda 4.	4 Unit	
4.	Roda 2.	86 Unit	
5.			30 unit ada di PLKB
6.	Komputer	56 Unit	
7.	Printer	75 Unit	
8.			19 unit ada di PLKB
9.	Handi Cam	2 Buah	
10.	Proyektor LCD	2 Buah	
11.			12 unit ada di PLKB
12.	Lap Top	38 Buah	
13.	OHV	2 Buah	
	AC Window	21 Buah	16 unit di PLKB
	Kipas Angin	31 Buah	
	Wirrelles Mix	19 unit	
	Televisi	9 unit	
	DVD Player	2 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi

A. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dengan harapan dapat meningkatkan kuantitas peserta KB baru setiap tahun sebesar 100%, meningkatkan kuantitas peserta KB aktif setiap

tahun sebesar 66 % dari jumlah pasangan usia subur, menurunkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi (unmet need) sebanyak 10 %, meningkatkan cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB sebesar 70%, meningkatkan cakupan PUS sebagai anggota UPPKS yang ber-KB sebesar 87%, meningkatnya ratio petugas pembina KB desa (PPKBD) sebesar 100%, meningkatnya cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 100%, meningkatnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan sebesar 100%.

B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PPKB Kota Jambi

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi akan berjalan pada tahun berlangsung yaitu tahun 2017.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan Pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan adalah:

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks.

2.4.2 Peluang Pelayanan Dinas PPKB Kota Jambi terdiri dari

- a. Adanya Komitmen Walikota Jambi, DPRD Kota Jambi dan Instansi Terkait untuk mendukung pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
- b. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga terkait
- c. Tersedianya Grand Design pada Dinas PPKB Kota Jambi
- d. Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- e. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun
- i. Adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dan Keluarga Berencana

Perubahan Perencanaan pelayanan pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan pada SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (Renstra) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2008-2013. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

A. Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan

- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.

B. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan, menurut data BPS Kota Jambi jumlah penduduk Kota akhir tahun 2015 adalah 576.067 jiwa..
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.
- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- f. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB MKJP.
- g. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- h. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi.
- i. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- j. Belum optimalnya kinerja dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- l. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
- m. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah: *" Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berahklak dan berbudaya".*

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi juga mempunyai tugas terkait dengan visi dan misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi yakni :

1. Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi terutama penekanan pertambahan jumlah kelahiran pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah.
2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga secara umum dan secara khusus memfokuskan pada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 karena Alasan Ekonomi.

Mengingat permasalahan-permasalahan yang ada saat ini yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. Masih kurangnya ASN dilingkup DPPKB baik itu petugas Fungsional khusus atau Fungsional umum.
2. Kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan yang merupakan ujung tombak program KB karena mereka sudah beralih tugas ke SKPD diluar SKPD-KB dan purna tugas tidak diimbangi dengan penambahan atau pengantian melalui pengadaan pegawai.
3. Belum adanya uraian tugas pokok dan fungsi Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan.
4. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan pengelolaan Program KB Nasional bagi IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok KB).
5. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku tentang BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS bagi pengelola.
6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana serta kapasitas aparatur pelayanan KB..

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW dengan pemberian informed consent sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
- b. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB selama 6 (enam) Tahun terakhir (tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, 2016) yang berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD.
- c. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpKB).

- d. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kota Jambi.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Sasaran dari Renstra Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
- 2) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
- 3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- 4) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- 5) Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)
- 6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Dari uraian sasaran jangka menengah yang ada pada Renstra BKKBN pusat 2015-2019 tersebut diatas, dibawah ini diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari layanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan layanan SKPD terkait dengan sasaran yang ada pada Renstra Pusat tersebut.

a. Faktor-faktor penghambat :

- a. Kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan yang merupakan ujung tombak program KB karena mereka sudah beralih tugas ke SKPD diluar SKPD-KB dan purna tugas tidak diimbangi dengan penambahan atau pengantian melalui pengadaan pegawai.
- b. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan pengelolaan Program KB Nasional bagi IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok KB).
- c. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) tentang BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS.
- d. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta kapasitas aparatur pelayanan KB yang rendah.

b. Faktor-faktor pendorong :

- a. Meningkatnya kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW dengan pemberian informed consent sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
- b. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB selama 6 (enam) Tahun terakhir (tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, 2016) yang berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD.

- c. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpKB).
- d. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kota Jambi.

3.4 Penentuan Isu- isu Strategis

Metode untuk menentukan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dengan menggunakan analisa SWOT (Strenghts (kekuatan), Weakness (kelemahan), Oppurtunities (peluang), Threats (ancaman)). Dari analisa SWOT yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Beberapa Isu-isu strategis yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan
- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum

B. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan, menurut data BPS Kota Jambi jumlah penduduk Kota akhir tahun 2015 adalah 576.067 jiwa..
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.

- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- f. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
- g. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- h. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi.
- i. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- j. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- l. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
- m. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.

3.5 Hasil-Hasil Yang dicapai Dinas PPKB Kota Jambi

Hasil yang dicapai Dinas PPKB Kota Jambi saat ini belum berjalan karena masih merupakan OPD baru, tetapi bila melihat Hasil-hasil yang dicapai berdasarkan hasil renstra-SKPD periode sebelumnya antara lain:

- a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk alami melalui indikator TFR.
- b. Menurunnya tingkat kelahiran total (TFR) sebesar 0.03 menjadi sekitar 2,53 per perempuan.
- c. Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera sebesar 0.03 % menjadi 4.12 %.
- d. Menurunnya jumlah Pasangan usia subur (Pus) yang tidak terlayani (Unmet need) menjadi 10,26 %
- e. Meningkatnya jumlah peserta KB Pria menjadi 2.35 %
- f. Peningkatan Penggunaan metode kontrasepsi non hormonal sebesar 11.18 %
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok – kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL.BLK)
- g. Pelayanan bagi peserta KB baru sebanyak 13.899 akseptor, dan peserta KB Aktif sebanyak 68.816 akseptor.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 .Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat memberikan manfaat yang tepat dan benar, serta arah yang jelas maka perlu memiliki visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan . Visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dirumuskan sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang selanjutnya ditetapkan menjadi Visi Pemerintah Kota Jambi (*Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan berbudaya*) yaitu sebagai berikut :

"Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Menuju Kota Jambi Sejahtera dan Berkualitas"

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas.
- b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup penduduk.
- c. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan kesertaan keluarga dalam ber KB, meningkatkan kualitas hak-hak reproduksi, meningkatkan kesertaan keluarga dalam ekonomi keluarga, dan memantapkan pengelolaan program KB dilini lapangan.
- d. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan strategi KIE.
- e. Meningkatkan pelayanan KB dan Revitalisasi infrastruktur pelayanan KB
- f. Mewujudkan data dan informasi yang akurat tentang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPKB Kota Jambi

Guna memperkuat pembangunan di bidang Sosial-Budaya, maka untuk mewujudkan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menetapkan tujuan jangka menengah yaitu Pengendalian Penduduk Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Keluarga dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dimana Sasaran jangka menengah tersebut adalah Terkendalnya Angka Kelahiran Penduduk dengan indikator sasaran adalah Cakupan PUS peserta KB yang ber KB.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD beserta target kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis fungsional.
2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi program keluarga berencana
3. Meningkatkan peran institusi dalam pelaksanaan program
4. Memaksimalkan petugas yang ada melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan baik petugas lapangan maupun mitra kerja;
5. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pembinaan keluarga balita, anak, remaja, lanjut usia dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
6. Meningkatkan advokasi pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan KB terhadap pemangku kebijakan
7. Memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan program yang akurat, valid dan tepat waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan program kedepan.

B. Kebijakan

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah dirumuskan kebijakan antara lain :

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan melalui penataan sistem perencanaan kinerja aparatur
- b. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta validasi data dan informasi.
- c. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan KB.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan program PP dan KB.
- e. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan pengendalian penduduk serta pelayanan KB.
- f. Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung program pengendalian penduduk dan KB melalui advokasi dan KIE.

BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung visi misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya dapat mendukung dan mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PPKB KOTA JAMBI YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung visi misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dapat mendukung dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jambi periode 2013-2018.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana serta penunjang : Sekretariat, Data dan Informasi.

Untuk Urusan Wajib Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE
- 3) Bantuan Operasional KB
- 4) Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 5) Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

Selain penjabaran program dan kegiatan tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi juga harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010, meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2015-2019 yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
 1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%;
 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65,8 % pada Tahun 2018;
 3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 10,14 % pada tahun 2018;
 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2018;
 5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2018;

- 6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) desa/kelurahan pada tahun 2018;
- 7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD pada tahun 2018 dan dua Rukun Tetangga (RT) satu Sub PPKBD.

- b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.
- c. Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2018.

Adapun dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas PPKB Kota Jambi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas PPKB Kota Jambi tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas PPKB Kota Jambi

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Strategis ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jambi, terutama terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 perlu dukungan, peran serta dari para stakeholders, selain itu juga Renstra-SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra-SKPD Tahun 2013-2018 ini kami harapkan dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Jambi, Februari 2017

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



H.M. Rasyid Rido S, SH, M. Kes

Pembina Tk I

NIP. 19591206 198212 1 002

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI